



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran KPU RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada 2025;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Tahun 2025 mempunyai tugas:

- a. Menindaklanjuti Hasil Evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025;
- b. Mengikuti sosialisasi terkait Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh KPU dan/atau BPKP;
- c. Mengikuti bimbingan teknis terkait Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU dan/atau BPKP;
- d. Menyusun dan menyampaikan rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- e. Melakukan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 dengan mengumpulkan bukti dukung dan mengisi kertas kerja;
- f. Membuat laporan rencana perbaikan dan tindak lanjut beserta rencana aksi;

g. Menyampaikan Laporan Penilaian Mandiri Maturitas
Pengendalian Intern Pemerintah.

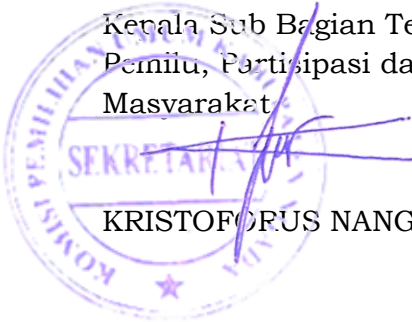
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan dalam
penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Bajawa
Pada tanggal 7 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA,
Ttd
ANDRI RYNALDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

KRISTOFORUS NANGO REMA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGADA
NOMOR 19 TAHUN 2025
PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM ASESOR
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA TAHUN 2025

SUSUNAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	ANDRI RYNALDI	SEKRETARIS	KETUA TIM
2.	KRISTOFORUS NANGO REMA	KASUBAG TEKNIS, PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
3.	MARIA DEA	KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
4.	KRESENSIA KEO	KASUBAG HUKUM DAN SDM	ANGGOTA
5.	FERDINAN ZAKARIAS NGATU	KASUBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
6.	FALENTINUS G.B. PEA	STAF	ANGGOTA
7.	ALFIANUS PH.N. JIMI RIBERU	STAF	ANGGOTA
8.	NANANG KRISMANA	STAF	ANGGOTA
9.	MARIA NI KOMANG AYU	STAF	ANGGOTA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGADA,

Ttd

ANDRI RYNALDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

KRISTOFORUS NANGO REMA

